



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 49 Kota Mungkid, Telp. (0293) 788181  
Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 180.186/28/KEP/23/2025

TENTANG

SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Magelang, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Kabupaten Magelang dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang terdiri dari:
- a. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Magelang, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magelang, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Kabupaten Magelang dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (Perubahan PPAS) Kabupaten Magelang;
  - b. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang; dan
  - c. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah.
- KEDUA : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Magelang, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magelang, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Kabupaten Magelang dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (Perubahan PPAS) Kabupaten Magelang:
    1. menyiapkan bahan penyusunan dan pembahasan;
    2. melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait dalam rangka pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Panitia Khusus atau Komisi DPRD dan rapat Badan Anggaran DPRD;
    3. melakukan notulensi dan rekapitulasi atas hasil pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Panitia Khusus atau Komisi DPRD dan rapat Badan Anggaran DPRD;
    4. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka penyesuaian hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Panitia Khusus atau Komisi DPRD dan rapat Badan Anggaran DPRD; dan

5. menindaklanjuti hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Panitia Khusus atau Komisi DPRD dan rapat Badan Anggaran DPRD guna penyesuaian Draft Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Magelang, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magelang, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Kabupaten Magelang dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (Perubahan PPAS) Kabupaten Magelang;
- b. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang:
  1. menyiapkan bahan penyusunan dan pembahasan;
  2. melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait dalam rangka pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Panitia Khusus atau Komisi DPRD dan rapat Badan Anggaran DPRD;
  3. melakukan notulensi dan rekapitulasi atas hasil pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Panitia Khusus atau Komisi DPRD dan rapat Badan Anggaran DPRD;
  4. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka penyesuaian hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Panitia Khusus atau Komisi DPRD dan rapat Badan Anggaran DPRD; dan
  5. Menindaklanjuti hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Panitia Khusus atau Komisi DPRD dan rapat Badan Anggaran DPRD guna penyesuaian Draft Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang;
- c. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang:
  1. menyiapkan bahan penyusunan dan pembahasan;
  2. melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait dalam rangka pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Panitia Khusus atau Komisi DPRD dan rapat Badan Anggaran DPRD;
  3. melakukan notulensi dan rekapitulasi atas hasil pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Panitia Khusus atau Komisi DPRD dan rapat Badan Anggaran DPRD;
  4. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka penyesuaian hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Panitia Khusus atau Komisi DPRD dan rapat Badan Anggaran DPRD; dan
  5. menindaklanjuti hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Panitia Khusus atau Komisi DPRD dan rapat Badan Anggaran DPRD guna penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 22 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 180.186/28/KEP/23/2025  
TENTANG  
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG

SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM SKPD	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	<p>Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Magelang, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magelang, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Kabupaten Magelang dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (Perubahan PPAS) Kabupaten Magelang:</p> <p>1. NUR ARIFIN, S.Kom. 2. SOFIERLIYANA, S.Ak. 3. NURKHANIF, S.M. 4. SITI MUNFATIMAH 5. YULIA MEGA SARTIKA, S.M. 6. AGUS AHMAD FATONI, S.Kom. 7. ADHITIA BAGAS KURNIAWAN, A.Md</p>	<p>Pranata Komputer Mahir pada BPPKAD Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada BPPKAD Pengolah Data dan Informasi pada BPPKAD Pengadministrasi Perkantoran pada BPPKAD Penelaah Teknis Kebijakan pada BPPKAD Pranata Komputer Ahli Pertama pada BPPKAD Arsiparis Terampil pada BPPKAD</p>	<p>Ketua Sekretaris  Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<p>Apabila terjadi mutasi jabatan atau staf, maka pejabat/ pegawai yang baru langsung mengganti kedudukan dalam tim dimaksud</p>

1	2	3	4	5
B	<p>Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang:</p> <p>1. NUR ARIFIN, S.Kom. 2. SOFIERLIYANA, S.Ak 3. NURKHANIF, S.M. 4. SITI MUNFATIMAH 5. YULIA MEGA SARTIKA, S.M. 6. AGUS AHMAD FATONI, S.Kom. 7. ADHITIA BAGAS KURNIAWAN, A.Md.</p>	<p>Pranata Komputer Mahir pada BPPKAD Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada BPPKAD Pengolah Data dan Informasi pada BPPKAD Pengadministrasi Perkantoran pada BPPKAD Penelaah Teknis Kebijakan pada BPPKAD Pranata Komputer Ahli Pertama pada BPPKAD Arsiparis Terampil pada BPPKAD</p>	<p>Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	
C	<p>Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Perda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang:</p> <p>1. FARNIA BERLIANI SRI TULODHO, S.S.T.P., M.M. 2. HADIYATUN NADHIROH, S.E. 3. UMI KURNIA FITRI, S.E. 4. AGUS MULYADI, S.Ak. 5. ESTI NUR SUBEKTI, A.Md.</p>	<p>Sekretaris BPPKAD Kasubbid Pelaporan pada BPPKAD Kasubbid Akuntansi pada BPPKAD Penelaah Teknis Kebijakan pada BPPKAD Penelaah Teknis Kebijakan pada BPPKAD</p>	<p>Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota</p>	

1	2	3	4	5
	6. UMI KURNIATI, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada BPPKAD	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006